

RESUME HASIL PENILIKAN II PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT BHINNEKA WANA

I. Identitas LVPI

1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten
5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
8. Tim Audit : Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)
Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut. (Auditor Produksi, Magang Lead Auditor)
Uhan Suhandha, S.Hut. (Auditor Ekologi)
Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial, Magang Lead Auditor)
9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.

II. Identitas Auditi

1. Nama : PT Bhinneka Wana
2. Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
3. Alamat Kantor : JL. Letjen S. Parman Kav. 67. Slipi, Jakarta
4. Telepon/Email : -
5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
6. Legalitas : SK Menteri Kehutanan No. 61/KPTS-II/1997 tanggal 28 Januari 1997 Jo. SK MenLHK No. SK.1525/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
7. Luas : ± 9.945 Ha
8. Sertifikat PHL : 30.1/S-PHL/GRS/VIII/2024, masa berlaku 6 Februari 2023 s.d. 5 Februari 2029

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit) tanggal 18 s.d. 24 April 2026, meliputi kegiatan sebagai berikut:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 20 April 2026 Jumat, 24 April 2026 - Kantor BPHL Wilayah XIII Samarinda - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Koordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIII Samarinda - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Koordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Bhinneka Wana. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap. Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindaklanjuti masukan dari instansi kehutanan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Minggu, 19 April 2026 - Base Camp Separti PT Bhinneka Wana	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penilaian, standar dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan perannya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - Memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Minggu - Kamis, 19 – 23 April 2026 - Site PT BW	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/laporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Kamis, 23 April 2026 - Base Camp Separti PT Bhinneka Wana	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 22 Mei 2026 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	Pengambilan keputusan hasil Penilaian I Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) PBPH PT Bhinneka Wana, nilai kinerja PHL pada seluruh indikator adalah 65,08% dan seluruh standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) adalah MEMENUHI . Dengan demikian, hasil Penilaian Kinerja PHL dinyatakan LULUS dengan predikat SEDANG .

IV. Resume Hasil Penilaian II Penilaian Kinerja PHL PBPH PT Bhinneka Wana

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan di Hutan Produksi.		
Verifier 1.1.1	Sedang	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT BW sebagian besar tersedia. Dokumen legal berupa

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)		tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HT/PBPH dan perzinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPH) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas hanya tersedia berupa kronologis tatabatas dan surat pengajuan tatabatas kepada BPKH wilayah IV Samarinda. PT BW belum mempunyai SK penetapan batas areal kerja dari Kemenhut
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharannya.	Buruk	PT Bhinneka Wana belum melaksanakan tata batas 100% di lapangan, namun ada upaya dari pemegang izin untuk merealisasikan tata batas yaitu dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan beberapa instansi dan pihak terkait. Upaya yang dilakukan PT Bhinneka Wana untuk merealisasikan tata batas terekam pada beberapa dokumen administrasi, yaitu Surat Direktur Utama PT Bhinneka Wana kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV, Samarinda nomor 024/Prc.e/BW-TBT/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 dan Surat Direktur Utama PT Bhinneka Wana kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV, Samarinda nomor 027/Prc.e/BW-TBT/1/2023 tanggal 27 Januari 2023. Di lapangan ditemukan Pal Tata Batas Persekutuan sebelah Barat PT Bhinneka Wana dengan PT Sumalindo Hutani Jaya II dengan koordinat 0° 6' 53" S dan 117° 10' 24" E, tanda batas berupa patok yang terbuat dari pipa paralon yang di isi semen dengan cat diujung atas warna merah dan bawah warna putih, namun secara legalitas patok tersebut hanya dilakukan oleh PT Sumalindo Hutani Jaya II saja, pihak PT Bhinneka Wana masih mengajukan pengesahan secara administrasi kepada pihak PT Sumalindo Hutani Jaya II
Verifier 1.1.3 Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan.	Baik	Terdapat pendataan indikasi fragmentasi lahan di areal PT BW berupa penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan sehingga dapat diperoleh data fragmentasinya sebesar 178,1 Ha (luas gangguan) / 9.945 Ha (luas total) x 100% = 1,80 %. Sehingga diperoleh hasil Fragmentasi yang terdapat di areal PT BW yaitu sebesar 1,80 % (<25%).
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP.	Baik	Jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh PT BW yaitu sebesar 9.945 Ha (luas total) – 736,2 Ha (luas penggunaan lahan) = 9.208,8 Ha / 9.945 Ha x 100% = 92,60 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT BW atas areal kerjanya sebesar 92,60% (>80%).
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Sedang	Tersedia dokumen visi dan misi ditandatangani oleh Direktur PT BW No. 005/DIR-I/BW/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala kompone pendukungnya secara berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal karyawan telah dilakukan baik secara formal yang dilakukan di Base Camp Separi, yang dibuktikan dengan berita acara beserta daftar hadir dan dokumentasi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sedangkan secara informal dilakukan dengan terpasangnya rumusan visi misi perusahaan ditempat strategis yaitu di lingkungan Base Camp Separi. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat Desa sekitar telah dilakukan pada tahun 2022 di Desa Mulawarman yang dilakukan secara formal dengan pemerintah desa Mulawarman beserta perwakilan dari kelompok tani namun tidak tersedia dokumen berita acaranya, sedangkan sosialisasi pada tahun 2025 & 2026 belum dilaksanakan oleh pihak PT Bhinneka Wana sehingga dokumen sosialisasi belum lengkap
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu antara lain penataan batas areal kerja belum temu gelang, penataan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, realisasi kegiatan produksi belum mencapai 100%, jumlah dan kualifikasi personil DAMKARHUT yang tersedia masih kurang memenuhi
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi. Struktur organisasi tersebut telah memuat dan sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia bagian atau unit kerja yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial serta telah disahkan oleh Direksi. Namun untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, tenaga kerja untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan masih kurang memadai, baik dari jumlah maupun dari kualifikasi tenaga kerja terutama pada Kepala bidang Operasional HTI, Kepala Bagian Produksi, LC dan Jalan, Scaller & Grader Produksi Kayu, Mekanik dan staff Kelola Sosial & PPH, adapun terdapat beberapa rangkap jabatan di beberapa seksi bidang kegiatan sehingga membuat hubungan kerja unit kerja perencanaan dengan unit-unit kerja lapangan yang lain dalam struktur organisasi belum berjalan efektif sebagaimana mestinya sesuai dengan job deskripsi, dokumen rencana dan SOP yang ada. sehingga beberapa kegiatan yang direncanakan belum semua terlaksana dengan baik
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional berupa Diploma Kehutanan dan Sarjana Pertanian tersedia pada sebagian besar bidang kegiatan pengelolaan hutan. Sedangkan keberadaan GANISPH masih belum memenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH. GANISPH yang belum tersedia adalah GANISPH KURPET dan GANISPH NENHUT sehingga belum memenuhi pada setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan, namun PT BW mempunyai Tenaga

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Profesional Kehutanan yang mampu dalam setiap bidang / departemen terutama di bidang perpetaan, lingkungan dan sosial sehingga bisa tertutupi kekurangan tenaga teknis dilapangan
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT BW tahun 2024-2025 adalah $22/26 \times 100\% = 84,61\%$ dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanandan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan PT BW sebagian tersedia di lapangan, antara lain Daftar tenaga kerja PT BW Bulan Maret 2026, Daftar Jumlah Tenaga Teknis PHL PT BW tahun 2026, SK penugasan GANISPH PT BW, kartu GANISPH, Sertifikat Diklat dan Pelatihan, Ijazah Diploma kehutanan, SPK karyawan, kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan PT BW
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	Masih tersedia perangkat SIM dan tenaga pelaksana seperti tercantum dalam laporan bulanan tenaga kerja PT BW dan digambarkan pada struktur organisasi. Namun perangkat SIM belum memadai antara lain karena struktur organisasi belum berjalan efektif sebagaimana mestinya sesuai dengan job deskripsi, SOP-SOP beberapa tahapan kegiatan sebagian masih belum diimplementasikan sesuai dengan bagian/unit kerja dan beberapa realisasi kegiatan belum terdokumentasi dengan baik serta ketersediaan sarana komunikasi seperti radio rig di kendaraan operasional atau walkie-talkie pada staff lapangan belum tersedia, yang ada hanya berupa handphone/telepon genggam pribadi yang juga sangat terbatas penggunaannya karena keterbatasan jaringan atau signal
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Terdapat unit atau Tim SPI/Internal Control yang dilengkapi personil Tim SPI/Internal Control, terdapat SK Direktur No. 017/DIR-BW/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Penetapan Tim Internal Control dan Prosedur Standar Internal Control. Terdapat pelaksanaan audit internal untuk tahun 2024 dan 2025, namun audit internal yang dilakukan masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan, antara lain terkait penataan batas yang belum dilakukan, perbaikan menara kebakaran, pemenuhan SDM tenaga teknis kehutanan belum terpenuhi pada setiap bidang, dan penataan batas kawasan lindung belum 100%. Selain itu, laporan hasil audit internal belum menjadi bahan tindak lanjut perbaikan di lapangan dan pelaksanaannya masih belum dilakukan sesuai PSO Pengawasan Intern terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya serta kurangnya dokumentasi di tiap kegiatan
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Masih terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		SPI/Internal Control. Namun belum semua terlaksana dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik serta masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan. Selain itu laporan internal audit/Internal Control masih belum menjadi salah satu bahan perbaikan kegiatan di lapangan
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT BW telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPNBP, SIPASHUT, SIPONGI dan SIGANISHUT, Operator yang dimiliki PT BW dalam pelaksanaannya telah patuh melaksanakan kewajiban dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya Dokumen RKTPH Tahun 2024 dan 2025 yang disetujui oleh pejabat yang berwenang. Sesuai dengan RKTPH tahun berjalan, pihak manajemen PT BW telah melakukan konsultasi dan sosialisasi terkait rencana kegiatan RKT PT BW. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh PT Bhinneka Wana terhadap masyarakat dilakukan dengan pendekatan secara khusus yaitu dilakukan pada saat ada pertemuan pembahasan dengan pihak lain seperti pemerintah daerah yang membahas program kegiatan, selama ini PT BW telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat hal ini terlihat dari adanya hubungan baik kerjasama antara masyarakat desa binaan dalam kegiatan tumpangsari dan pemanfaatan kayu oleh masyarakat dari desa Separi, namun demikian kegiatan sosialisasi tersebut belum terdokumentasi dengan baik
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Sedang	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT BW dari para pihak yaitu pihak pemerintah (Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur), internal perusahaan dan masyarakat sekitar. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung dilaksanakan oleh PT Bhinneka Wana terhadap masyarakat dilakukan dengan pendekatan secara khusus yaitu dilakukan pada saat ada pertemuan pembahasan dengan pihak lain seperti pemerintah daerah yang membahas program kegiatan perusahaan, namun demikian kegiatan sosialisasi tersebut belum terdokumentasi dengan baik
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana telah menyusun dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2019 – 2028 dan lampiran peta pendukungnya. Dokumen rencana jangka panjang tersebut telah disertai dengan SK persetujuan nomor: SK.8734/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 yang telah ditetapkan oleh Dr. Hilman Nugroho selaku a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana sedang dalam proses perubahan RKUPH menjadi RKUPH Multiusaha Kehutanan. Terdapat surat penyampaian Usulan RKUPH ke Kementerian Kehutanan nomor 001/DIR-E/BW/IV/2026 tanggal 7 April 2026 perihal Usulan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) a.n. PT Bhinneka Wana Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat bukti tanda terima oleh Direktorat Jenderal PHL berupa cap tanda terima dan nama penerima yaitu Tika PHL.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana telah melakukan kegiatan penataan areal kerja untuk Blok RKTPH tahun 2024 dan tahun 2025. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penandaan batas di lapangan berupa plang peta/papan nama dan patok batas. Hal tersebut juga didukung dengan bukti tersedianya Laporan Pelaksanaan Survey Penataan Areal Kerja Blok RKTPH tahun 2024 dan tahun 2025. Sehingga disimpulkan bahwa kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang dalam periode audit Penilaian II ini adalah >90%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	Berdasarkan 9 (sembilan) sampel pengamatan tanda batas pada 4 (empat) petak dan kawasan lindung, terdapat 4 (empat) tanda batas yang perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan informasi tanda batas. Dengan demikian, disimpulkan bahwa tanda batas di dalam blok RKT hanya sebagian yang terlihat jelas di lapangan yaitu sebesar 55,56%.
Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPKH melaksanakan jenis kegiatan usaha jaring penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan)	NA	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana melakukan jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (hutan tanaman) yang terdiri dari tanaman pokok dan tanaman kehidupan. Sehingga PBPH PT Bhinneka Wana belum merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berupa penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Dengan demikian verifier 2.1.4 menjadi <i>Not Applicable</i> .
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Sedang	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan hasil dari kegiatan survey tanaman, khususnya untuk jenis Gmelina. Tersedia juga peta pendukung berupa peta survey inventarisasi tanaman Gmelina. Meski demikian, berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan bahwa terdapat kegiatan pemanfaatan hasil pertanian dengan pola tumpang sari antara tanaman karet dengan tanaman jagung dan serai wangi, serta kegiatan pemanfaatan kawasan berupa budidaya tanaman pangan yaitu tanaman padi. Belum terdapat laporan hasil survey potensi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		PBPH PT Bhinneka Wana telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan, namun data potensi tersebut belum mencakup sebagian kondisi dan kegiatan yang dilakukan di lapangan.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana telah melakukan kegiatan pengukuran daya dukung berupa pengukuran riap pada PUP blok tegakan karet. Tidak tersedia data laporan PUP untuk tanaman jenis Gmelina, Solobium, Meranti, Jabon Merah, Jabon Putih, dan juga Sengon. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi PUP untuk jenis-jenis tanaman tersebut dalam kondisi tidak terpelihara. Sehingga disimpulkan bahwa kesesuaian pemanfaatan hutan dengan kemampuan produksi lestari hanya terdapat pada sebagian jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan.
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana telah memiliki prosedur untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB, terdiri dari Penataan Areal Kerja (PAK), Risalah Hutan, Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan, dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Prosedur tersedia untuk kegiatan pemanfaatan kayu daur pendek dan juga untuk pemanfaatan getah karet. Berdasarkan dari prosedur yang tersedia, seluruh isi prosedur disajikan secara lengkap dan telah sesuai dengan pedoman atau ketentuan teknis yang berlaku.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Buruk	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana belum mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB sesuai dengan prosedur yang tersedia. Selama periode audit penilaian II PBPH PT Bhinneka Wana tidak banyak melakukan kegiatan sehingga terdapat beberapa tahapan kegiatan yang tidak terealisasi atau tidak dilakukan, antara lain kegiatan penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan. Hal tersebut dikarenakan pengaruh realisasi produksi yang rendah dari beberapa tahun terakhir yang berdampak pada kondisi finansial perusahaan yang sedang kurang baik.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/ pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	Sejak tahun 2024 sampai dengan bulan Maret 2026 tidak terdapat realisasi kegiatan penanaman untuk pemanfaatan kayu budidaya. Hal tersebut dikarenakan pengaruh realisasi produksi yang rendah dari beberapa tahun terakhir yang berdampak pada kondisi finansial perusahaan yang sedang kurang baik. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh PBPH PT Bhinneka Wana saat ini adalah mengandalkan pemanfaatan pemanenan getah karet.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana telah memiliki prosedur terkait penerapan teknologi ramah lingkungan berupa PSO Pemanenan Kayu Ramah Lingkungan (Nomor PROD-02 versi 01, tanggal 10 Januari 2024) dan PSO Pengelolaan Hutan Tanaman Secara Efisien,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Berkelanjutan, dan Ramah Lingkungan (Nomor Prod-07, tanggal 10 Januari 2026). Isi prosedur tersebut belum menjelaskan secara teknis dan detail dari tahapan kegiatan yang perlu dilakukan. Di sisi lain, prosedur tersebut juga belum mencakup tahapan kegiatan terkait kegiatan pemanenan ramah lingkungan untuk sistem silvikultur THPB berbasis kayu pertukangan dan getah karet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PBPH PT Bhinneka Wana telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan, namun sebagian isinya belum mempertimbangkan jenis kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana telah mengimplementasikan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan, namun belum lengkap sesuai dengan tahapan kegiatan pemanfaatan hutan ramah lingkungan. Selama periode audit penilaian II PBPH PT Bhinneka Wana tidak banyak melakukan kegiatan sehingga terdapat beberapa tahapan kegiatan yang tidak terealisasi atau tidak dilakukan, antara lain kegiatan penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan. Hal tersebut dikarenakan pengaruh realisasi produksi yang rendah dari beberapa tahun terakhir yang berdampak pada kondisi finansial perusahaan yang sedang kurang baik.
Verifier 2.4.3 Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact Logging/RIL) dalam kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber daya hutan (biofisik).	Sedang	Terdapat keterbukaan areal pada areal efektif yang belum dilakukan kegiatan penanaman sebesar 29,70%. Keterbukaan areal tersebut berdasarkan peta penafsiran citra satelit tahun 2024 berupa semak, belukar, dan tanah kosong.
Indikator 2.5 Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKTTPH/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin kelestarian usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Buruk	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana telah menyusun dokumen rencana jangka pendek berupa Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTTPH) tahun 2024 dan tahun 2025. Dokumen RKTTPH tahun 2024 dan tahun 2025 yang disusun oleh PBPH PT Bhinneka Wana disertai dengan SK Persetujuan yang ditetapkan oleh Direktur Utama, yaitu Edy Pramudja (<i>self approval</i>). Selain itu, dokumen RKTTPH tahun 2024 dan tahun 2025 telah dilengkapi dengan peta RKTTPH sebagai lampirannya. Untuk tahun 2026, sampai dengan bulan Maret PBPH PT Bhinneka Wana belum memiliki dokumen RKTTPH. Penerbitan RKTTPH masih menunggu perubahan RKUPH menjadi Multiusaha Kehutanan diterbitkan.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTTPH	Baik	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana telah menyusun peta kerja dengan batas-batas yang telah sesuai dengan peta RKTTPH, seperti batas blok, batas petak, dan batas kawasan lindung.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana telah melaksanakan penandaan batas berupa papan nama dan patok batas. Tanda batas yang telah dibuat di lapangan seluruhnya telah sesuai dengan batas-batas pada peta kerja, termasuk dengan keberadaan kawasan lindung.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>Verifier 2.5.4</p> <p>Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.</p>	Buruk	<p>Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pertukangan terakhir kali dilakukan oleh PBPH PT Bhinneka Wana pada tahun 2024. Persentase realisasi produksi pada RKTPH tahun 2024 sangat rendah, yaitu sebesar 22,39%. Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana juga melakukan pemanfaatan hasil hutan berupa getah karet. Pada tahun 2024, PBPH PT Bhinneka Wana melakukan pemanenan hasil hutan getah karet sebanyak 16 kg dan pada tahun 2025 sebanyak 40 kg. Meski demikian, tidak ada data rencana untuk kegiatan pemanenan getah karet yang tercantum pada dokumen RKTPH. Sehingga kegiatan pemanenan getah karet belum bisa dievaluasi dari sisi persentase realisasi produksinya.</p>
<p>Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>Verifier 2.6.1</p> <p>Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</p>	Sedang	<p>Tersedia laporan keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Kondisi finansial PBPH PT Bhinneka Wana berdasarkan laporan keuangan tahun 2024 antara lain likuiditas 20,41%, solvabilitas 81,46%, dan profitabilitas -1,06%.</p>
<p>Verifier 2.6.2</p> <p>Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)</p>	Buruk	<p>Berdasarkan dokumen RKAP tahun 2024 dan 2025, terdapat kegiatan/biaya yang memiliki rata-rata persentase realisasi alokasi anggaran cukup tinggi yaitu biaya untuk Administrasi dan Umum sebesar 91,64%. Sedangkan kegiatan/biaya dengan rata-rata persentase realisasi anggaran terendah adalah untuk kegiatan perencanaan yaitu sebesar 1,87%. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan/biaya pemanfaatan hutan pada PBPH PT Bhinneka Wana diberikan secara tidak proporsional karena terdapat perbedaan sebesar > 50% , yaitu sebesar 90,77%.</p>
<p>Verifier 2.6.3</p> <p>Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).</p>	Buruk	<p>Berdasarkan dokumen RKAP tahun 2024 dan 2025, persentase realisasi anggaran pemanfaatan hutan pada tahun 2024 adalah sebesar 35,31%. Pada tahun 2025, persentase realisasi anggaran pemanfaatannya adalah sebesar 33,37%. Sehingga rata-rata persentase realisasi anggaran pemanfaatan hutan untuk tahun 2024 dan 2025 adalah sebesar 34,34% dari total anggaran yang direncanakan.</p>
<p>Verifier 2.6.4</p> <p>Realisasi pendanaan yang lancar.</p>	Buruk	<p>Berdasarkan keterangan dari auditi, rendahnya realisasi kegiatan selama tahun 2024 sampai dengan 2025 dipengaruhi oleh kondisi finansial perusahaan yang sedang kurang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar.</p>
<p>Verifier 2.6.5</p> <p>Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.</p>	Buruk	<p>Rata-rata realisasi anggaran untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan tahun 2024 – 2025 adalah sebesar 6,98%. Berdasarkan wawancara dengan auditi, adanya realisasi anggaran untuk kegiatan penanaman digunakan hanya untuk kegiatan pengadaan</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		bibit dan kegiatan pengadaan tanaman trubusan. Rendahnya realisasi tersebut membuat tidak adanya kegiatan penanaman selama tahun 2024 sampai dengan tahun 2025.
Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Bhinneka Wana telah melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakan. Namun demikian, pada laporan keuangan tahun 2024 masih tercatat utang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sebesar Rp12.374.212,-. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada akhir periode pelaporan masih terdapat kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan oleh PBPH PT Bhinneka Wana. Dengan demikian, PBPH PT Bhinneka Wana masih memiliki kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi seluruhnya sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahun 2024.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemandirian dan kondisi kawasan lindung/areal preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/pengkayaan/pemulihan kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan.		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu dokumen RKUPHHK PT BW Periode Tahun 2019 – 2028, namun belum didukung oleh kepemilikan informasi mengenai hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) pada areal kerja PT BW
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	PT BW telah mengimplementasikan kegiatan penataan batas pada kawasan lindung dengan persentase penataan/penandaan sebesar 72,97 % atau sepanjang 102,82 km dari total rencana panjang batas sebesar 139,50 km. Belum terdapat kegiatan deliniasi ABKT
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Buruk	Kondisi kawasan lindung yang berhutan seluas 778,8 Ha atau sebesar 50,0 % dari luas kawasan lindung sebesar 1.565,00 Ha
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	NA	Pada areal konsesi PT Bhinneka Wana tidak terdapat areal dengan jenis tanah gambut, sehingga verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable</i>
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung PT BW belum seluruhnya diakui dikarenakan PT BW belum melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh desa yang menjadi desa binaan dan terdapat perambahan pada kawasan lindung sempadan sungai Anak Pari dan Plasma Nutfah. Ada upaya penyelesaian oleh PT BW yang terdokumentasi didalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dan identifikasi resolusi konflik namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT BW telah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2019 – 2028 dan telah melakukan pelaporan ke Badan Lingkungan Hidup di Samarinda namun belum sesuai sesuai tata waktu yang seharusnya

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT BW memiliki prosedur perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada seperti perburuan satwa liar, perambahan kawasan hutan dan pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran serta pengendalian hama dan penyakit. Prosedur telah disusun berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan pada PT BW untuk masing-masing jenis gangguan hutan sebagian besar sesuai dengan ketentuan atau sekitar 63 % dari seharusnya dan seluruhnya berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Buruk	Ketersediaan jumlah SDM perlindungan hutan sudah sesuai dengan ketentuan, namun tidak memenuhi dari segi kualifikasi. Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan PT BW juga sudah memanfaatkan teknologi berdasarkan ketentuan/aturan yang berlaku.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif).	Sedang	PT BW telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan yang sebagian besar sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif, serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi maupun berpotensi terjadi. Terdapat gangguan pada areal kerja berupa gangguan perambahan (berupa pertambangan dan perladangan) dengan rincian pertambangan 5,6%, tanah terbuka 2,3%, belukar 17,7%, dan semak 9,7%. Total areal terganggu mencapai 35,3% dari seluruh areal kerja
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT BW telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang sudah sesuai dengan dokumen ANDAL tahun 1996 dan peraturan yang berlaku
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	Ketersediaan sarana prasarana sebagian sudah mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL tahun 1996 namun belum terdapat bangunan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3. Ketersediaan SDM/personil sudah kompeten namun belum proposional, belum terdapat SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan limbah B3.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT BW telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik yang terekam dengan cukup baik namun belum seluruhnya sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 1996. Kegiatan yang belum diimplemetasikan antara lain pembuatan bangunan sipil teknis dan drainase, pengukuran laju sedimentasi, uji kualitas air sungai, penanaman lereng tebing dan termasuk pengelolaan limbah B3. Implementasi kegiatan pengelolaan sebagian tidak mengurangi dampak lingkungan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT BW memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan ketentuan yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan PermenLHK serta telah mencakup jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT BW telah melaksanakan kegiatan identifikasi fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang dituangkan di dalam Laporan Inventarisasi dan Identifikasi Satwa Di PT Bhineka Wana Tahun 2023, namun PT BW belum melaksanakan kegiatan identifikasi flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Dengan demikian PT BW telah melaksanakan kegiatan identifikasi fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah ditetapkan
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT BW telah merangkum secara lengkap data hasil identifikasi fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerja namun tidak didukung dengan rekaman memadai. Belum terdapat analisis data mengenai data burung (analisis frekuensi relatif dan indeks keragaman), data mamalia, reptilia dan amphi (kepadatan relatif).
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:		
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat prosedur pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil Identifikasi namun baru sebagian mengacu ketentuan dan belum menguraikan tahapan-tahapan pengelolaan flora dan fauna serta upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan sesuai dengan PP No. 7 Tahun 1999
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT BW telah melaksanakan sebagian pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja, kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu kegiatan pengkajian, penelitian, penyelamatan jenis (pengembangbiakan satwa liar D, J, L, TP dan E) dan pembinaan populasi serta pemantauan/monitoring terhadap jenis tertentu (satwa liar D, J, L, TP dan E ; sumber dan sebaran pakan) yang telah teridentifikasi di areal kerja
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	Terdapat alokasi kawasan lindung di dalam areal PT BW untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan berupa perambahan hutan dan perburuan satwa liar pada areal kawasan lindung Sempadan Sungai dan Plasma Nutfah. Ada upaya perlindungan hutan yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dilakukan oleh PT BW untuk mencegah dan menanggulangi aktivitas ilegal tersebut
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT BW memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap terkait: 1) kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (Prosedur Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat Setempat, Prosedur Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan Prosedur Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat); dan 2) Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (Prosedur Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Komunitas Setempat); mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT BW memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai rencana kerja yaitu laporan hak dasar masyarakat adat di dalam areal PT BW tahun 2023 namun sebagian belum dilakukn sesuai dengan prosedur serta belum terdapat update laporan sampai April 2026. Dalam laporan tersebut diterangkan bahwa di dalam areal kerja PT BW tidak terdapat masyarakat hukum adat yang mendapat pengakuan dan perlindungan oleh pemerintah daerah (pemda), dilapangan terdapat klaim lahan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat adat dalam bentuk klaim kelompok-kelompok tani. Dalam penyusunan laporan PT BW belum berkomunikasi/berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa tersebut sesuai dengan tahapan PSO Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat Setempat.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	Areal di dalam areal kerja PT BW pada periode 2024 - April 2026 yang dikuasai masyarakat setempat teridentifikasi antara lain: klaim lahan (ladang, kebun, semak/belukar, pondok) dan klaim lahan tanaman pokok karet serta permukiman penyadap HHBK getah karet tanpa izin. Telah dilakukan upaya deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di lapangan terealisasi 62,5 % dari target dalam rencana kerja yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PT BW memiliki laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2024 (semester II) dan 2025 (semester I dan II), laporan tindak lanjut penyelesaian klaim lahan tahun 2025, serta rencana dan realisasi penyelesaian konflik tahun 2026 yang mencakup seluruh jenis potensi konflik disusun mengacu ketentuan peraturan perundangan serta telah dilaporkan. PT BW telah melaporkan pemetaan konflik melalui website

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Sipashut serta terdapat tanda terima penyampaian laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik semester II 2024 ke BPHL. Jenis potensi konflik yang teridentifikasi April 2026 yaitu: pertanian tanaman musiman (perladangan) dan pondok, pertanian tanaman tahunan (kebun), perburuan, illegal logging, permukiman dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (getah karet) tanpa izin.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PT BW memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang mengakomodir potensi konflik yang ada (PSO Pemetaan dan Resolusi Konflik, PSO Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat, PSO Pengamanan dan Perlindungan Hutan), upaya resolusi konflik telah disosialisasikan baik melalui sosialisasi ke masyarakat secara langsung dan pemasangan papan larangan telah mendapat kesepakatan sebagian para pihak. Terdapat beberapa kesepakatan dalam upaya resolusi konflik PT BW dengan masyarakat setempat.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Bhinneka Wana memiliki tim resolusi konflik yang telah melibatkan para pihak namun belum memiliki kejelasan peran masing-masing pihak; terdapat penyediaan dana resolusi konflik namun kurang memadai dan belum jelas pengalokasiannya; serta belum tersedia SDM khusus kelola sosial.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT BW memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik. Rencana resolusi konflik telah ada dalam dokumen RKUPH Periode 2019-2028 namun belum diupdate dan mengakomodir resolusi konflik yang saat ini telah terlaksanakan. Terdapat dokumen rencana tindak lanjut penyelesaian kasus klaim lahan di areal PT BW tahun 2025 (telah memuat tahapan kegiatan, target capaian, sumber daya yang dibutuhkan (PIC, biaya, sarana lainnya), tata waktu monitoring dan pelaksanaan kegiatan), rencana dan realisasi penyelesaian konflik (per jenis kasus) di PT BW tahun 2024 dan 2026, namun belum menjadi kesatuan dalam dokumen laporan semesteran pemetaan potensi dan resolusi konflik. Dalam penyusunan rencana resolusi konflik telah melibatkan sebagian para pihak, terdapat kegiatan tumpangsari dan pemanfaatan kawasan berupa budidaya tanaman pangan padi sawah belum terakomodir dalam dokumen rencana kerja RKU 2019-2028 dan RKT (2024 dan 2025). PT BW telah mengajukan Surat Usulan Perubahan RKUPH Multiusaha kepada Menteri Kehutanan c.q. Dirjen PHL tanggal 7 April 2026.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 66,5% dari rencana penanganan konflik terdokumentasi dalam dokumen rencana dan realisasi penyelesaian konflik di PT BW Periode 2026 dan dokumen rencana tindak lanjut penyelesaian kasus klaim lahan di areal PT BW tahun 2025, namun belum menjadi kesatuan dalam dokumen laporan semesteran pemetaan potensi dan resolusi konflik. PT BW telah melaporkan pemetaan konflik melalui website Sipashut serta terdapat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tanda terima pelaporan laporan semesteran pemetaan potensi dan resolusi konflik 2024 ke BPHL.
Verifier 4.2.6 Legalitas kemitraan konsesi hutan.	Buruk	PT BW telah menjalin kesepakatan kerjasama untuk kemitraan konsesi hutan, terdapat Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Jaya Desa Mulawarman dengan PBPH PT Bhinneka Wana pada bulan April 2026. Berdasarkan verifikasi dokumen NKK tersebut, sebagian kelengkapan NKK Persetujuan Kemitraan Kehutanan tersebut belum terpenuhi sesuai PermenLHK No. 9 Tahun 2021.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Bhinneka Wana memiliki data dan informasi sebagian masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dan telah diperbarui dalam lima tahun terakhir. Terdapat dalam dokumen pokok perusahaan (AMDAL, RKU dan RKT) dan dokumen kajian serta monitoring terkait: laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik, peta wilayah administrasi Desa di dalam areal kerja PT BW, hasil identifikasi penggunaan lahan dan aktifitas masyarakat, laporan pelaksanaan RKL dan RPL, kerjasama tumpangsari dengan Kelompok Tani Desa Mulawarman, Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan Gapoktan Tani Jaya Desa Mulawarman, tenaga kerja lokal yang bekerja di PT BW. Belum tersedia data identifikasi identitas kelompok masyarakat yang bermukim dan melakukan penjadapan karet tanpa izin di dalam areal kerja PT BW.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT BW memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat, telah disosialisasikan dan sebagian mendapat kesepakatan (SPK dan naskah kesepakatan kerjasama) dengan masyarakat setempat. PT BW memiliki prosedur terkait yaitu PSO meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan, PSO pemanfaatan hasil hutan non kayu oleh masyarakat, PSO Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat, walaupun dalam prosedur tersebut belum menjelaskan detail instruksi kerja per jenis kegiatannya.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT BW memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan telah mengakomodir sebagian aspirasi masyarakat dalam dokumen RKU, RKT, RO Keloal Sosial, Surat Keterangan Direktur Produksi tentang Kebijakan Kegiatan Kelestarian Sosial PT BW. Rencana kelola sosial terkait kegiatan tersebut antara lain: penerimaan tenaga kerja lokal/setempat; memborongkan kegiatan penanaman, pemeliharaan/pembinaan tegakan, land clearing, jasa angkutan kayu; pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (mitra penjadapan getah karet, pemanfaatan hasil perikanan); kerjasama tumpangsari di sela tanaman pokok muda; meningkatkan sdm masyarakat (pembinaan kelompok usaha/kelembagaan: kelompok tani, penyuluhan, pelatihan); pemanfaatan sarana/prasarana perusahaan oleh masyarakat dalam rangka menunjang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kegiatan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan kelola sosial dan kerjasama yang telah dilaksanakan PT BW masih sebagian yaitu dengan Desa Mulawarman, untuk Desa lainnya belum. Belum terdokumentasi dengan baik dan lengkap bukti kegiatan koordinasi dan usulan atau aspirasi dari masyarakat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat PT BW melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai >50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat yang telah berlangsung dengan Desa Mulawarman, untuk desa binaan lainnya yaitu Desa Buana Jaya terdapat kerjasama dengan perorangan (bagi hasil penyadap karet) dan pengusaha jasa angkutan (kayu dan karet).
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT BW memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan sebagian masyarakat desa terdampak (Desa Mulawarman, untuk Desa Buana Jaya dan Desa Separi belum) dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/ koordinasi telah disepakati program prioritas. Untuk Desa Mulawarman (berupa kerjasama tumpangsari, pemanfaatan kawasan budidaya tanaman pangan untuk ketahanan pangan berupa padi sawah, dan bantuan melalui pengajuan proposal). Kebutuhan masyarakat juga diakomodir melalui penyampaian surat/proposal.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Sedang	PT BW memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan hasil identifikasi yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran. Rencana kelola sosial jangka panjang (RKU) dan jangka pendek (RKT, RKAP, dan RO) kurang sinkron. Terdapat kegiatan prioritas kelola sosial PT BW (kemitraan tumpangsari dan pemanfaatan kawasan budidaya tanaman pangan berupa padi sawah) yang belum diakomodir dalam dokumen rencana kerja pokok (RKU dan RKT).
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Buruk	PT BW memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH namun belum tersedia PSO khusus yang mengakomodir mekanisme implementasi seluruh rencana jenis kegiatan kelola sosial yang akan dilaksanakan dan sebagian PSO terkait yang tersedia belum memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan.
Verifier 4.4.4	Sedang	PT BW telah melakukan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada sebagian masyarakat sasaran program, hanya sebagian bukti

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.		proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi. Terdapat BA Sosialisasi pada Januari 2026 ke masyarakat Desa Mulawarman (Gapoktan) bersama penyuluhan dari Dinas Pertanian.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan dokumen realisasi rencana operasional kegiatan keloal sosial PT BW tahun 2024 dan tahun 2025, total persentase realisasi anggaran 62,11% dari rencana. Realisasi kegiatan berupa: penghasilan masyarakat dari (kerjasama tumpangsari, kerjasama transportasi angkutan kayu/getah, bagi hasil kerjasama penyadapan getah karet, hasil padi sawah, tenaga kerja lokal), pengisian bibit ikan di embung, sosialisasi. Pelaporan ke instansi yang berwenang (melaporkan realisasi kegiatan kelola sosial bulanan melalui website Sipashut dan dalam pelaporan RKL/RPL semesteran).
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Buruk	PT BW telah memiliki sebagian dokumen sarana hubungan industrial yang legal, terdiri dari: Kebijakan Kebebasan Berserikat; Anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia nomor 269; Peraturan Perusahaan periode 2026-2028; Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati (diatur dalam PP, PSO penanganan keluhan). Namun Peraturan Perusahaan yang tersedia belum mendapatkan pengesahan dari Disnakertrans.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT BW memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja yang diakomodir dalam peraturan perusahaan dan prosedur (PSO Promosi, Mutasi, Demosi Karyawan; PSO tentang Penilaian Karyawan dan Konseling; PSO tentang Penerimaan Karyawan; PSO tentang Perencanaan Tenaga Kerja). Persentase implementasi sekitar 65%. Terdapat sebagian dokumentasi implementasi berupa penilaian kinerja karyawan dan promosi. Prosedur yang tersedia belum dilengkapi dengan formulir untuk menjadi acuan implementasi yang sistematis.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	PT BW memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: Pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/ atau Kebutuhan promosi. Realisasi peningkatan Kompetensi SDM PT BW berdasarkan data rencana dan realisasi pelatihan tahun 2024-2026 terealisasi 88,23% namun peningkatan kompetensi SDM tersebut menurut jenis pelatihan/sosialisasi yang dilakukan belum memadai sesuai kebutuhan. Kebutuhan kompetensi SDM yang belum memenuhi diantaranya: kelengkapan Ganis Kurpet dan Nenhut, kompetensi SDM perlindungan dan pengamanan hutan satpam PH dan SDM Damkarhutla, serta belum terdesia SDM Ahlik K3 dan pengelolaan limbah B3.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Buruk	PT BW memiliki kebij PT BW memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum diterapkan sesuai standar.

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Bhinneka Wana (BW) memperoleh izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 61/Kpts-II/1997 tanggal 28 Januari 1997 seluas ± 9.945 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2008, PT BW mendapatkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 98/Menhut-II/08 tanggal 8 April 2008, berisi perubahan daur tanaman pokok yang diusahakan yaitu sengon (daur 8 tahun), Akasia (daur 8 tahun) dan Karet (daur 20 tahun). Pada tahun 2021, PT BW memperoleh Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1525/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, perubahan menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Peta yang berlaku masih berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 61/Kpts-II/1997 tanggal 28 Januari 1997. (Memenuhi)
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Di areal PT BW terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, berupa 3 IPPKH yaitu : (1) PT Jembayan Muarabara, izin eksploitasi batubara berdasarkan Surat Menteri Kehutanan (H.M.S. Kaban) melalui surat Nomor: S.781/MENHUT-VII/2006 tanggal 22 Desember 2006; (2) PT Arzara Baraindo Energitama, izin eksploitasi batubara berdasarkan Surat Menteri Kehutanan (H.M.S. Kaban) melalui Surat Nomor: S.789/MENHUT-VII/2006 tanggal 29 Desember 2006; (3) PT Pancaran Surya Abadi, izin eksploitasi batubara berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor: S.467/Menhut-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009. (Memenuhi)
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Bhinneka Wana memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2019 – 2028 yang disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8734/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 21 Desember 2018. Dokumen RKUPH dilengkapi lampiran berupa: Rekapitulasi hasil survey tanaman Gmelina per Ha, Proyeksi anggaran biaya pengembangan, Peta skala 1:50.000. PT Bhinneka Wana sedang mengajukan revisi RKUPH kepada Menteri Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui surat No. 001/DIR-E/BW/IV/2026 tanggal 7 April 2026 perihal Usulan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Perubahan RKUPH an. PT Bhinneka Wana Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan menyangkut penyesuaian usaha kegiatan pemanfaatan hutan melalui Multi Usaha Kehutanan (MUK). (Memenuhi)
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Bhinneka Wana memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2019 – 2028 yang disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8734/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 21 Desember 2018. Tersedia RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 yang telah disetujui oleh Direktur Utama PT BW dan dilengkapi peta skala 1:50.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT. RKTPH 2026 belum disusun karena masih dalam proses revisi RKUPH periode 2019-2028. (Memenuhi)
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	NA	PT Bhinneka Wana tidak melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) sehingga tidak memiliki LHC. Tidak dapat diterapkan (NA).
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Bhinneka Wana memiliki Peta RKTPH Tahun 2024 dan Peta RKTPH Tahun 2025 skala 1:50.000. Terdapat areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang di Blok RKTPH dan telah diimplementasikan di lapangan dengan adanya batas-batas yang jelas. (Memenuhi)
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Letak blok dan petak tebangan telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH. Penandaan batas areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang di Blok RKTPH terlihat jelas di peta dan di lapangan. (Memenuhi)
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	NA	Selama periode audit PT BW tidak melakukan pemanfaatan kayu tumbuh alami pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman. Tidak dapat diterapkan. (NA)
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT Bhinneka Wana memiliki Petugas Pembuat LHP Kayu atas nama Erwan Zaski, no. reg.: 23230013656 dan Pembuat LHP-BK atas nama Darno, no. reg.: 14230013661. Selama periode bulan Juli-Desember 2024, terdapat LHP Kayu sebanyak 8 dokumen, total volume 3.239,49 m ³

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(tahun 2025 dan 2026 tidak terdapat LHP Kayu). Sedangkan selama periode Juli 2024 s.d. Maret 2026, jumlah LHP BK (getah karet) sebanyak 4 dokumen, dengan berat 56 ton. (Memenuhi)
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Bhinneka Wana memiliki Petugas Penerbit SKSHH-KB atas nama Indri Mayuni, no. reg.: 23230019285 dan Penerbit SKSHH-BK atas nama Ephan Parlindungan Siagian, no. reg.: 14220016794. Selama periode audit Juli 2024 s.d. Maret 2026, PT BW telah melakukan penjualan kayu (jenis Gmelina dan Sengon) sebanyak 10.786,36 m ³ yang seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan SKSHHKB. (Memenuhi)
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	NA	Selama periode Juli 2024 s.d. Maret 2026, PT Bhinneka Wana memproduksi kayu sebanyak 7.706,34 m ³ meliputi jenis kayu budidaya yaitu Sengon dan Gmelina. Seluruh penebangan kayu dilakukan pada tahun 2024 dan telah dikirim ke industri sehingga saat dilakukan audit (April 2026) tidak terdapat stok kayu bulat dan tidak dapat dilakukan lacak balak. (NA)
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Pada periode audit bulan Juli 2024 s.d. Maret 2026, PT BW telah membayar seluruh kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kayu sejumlah Rp23.595.435 dan PSDH BK (getah karet) sebesar Rp8.400.000. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit dan tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar. (Memenuhi)
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT BW telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan. (Memenuhi)
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Bhinneka Wana memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) seluas 12.200 Ha yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 215/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 26 September 1996. (Memenuhi)
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Bhinneka Wana memiliki Dokumen RKL dan RPL yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 215/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 26 September 1996. (Memenuhi)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Bhinneka Wana telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) masing-masing untuk Semester II tahun 2024, Semester I & II tahun 2025. Laporan tersebut sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda. (Memenuhi)
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	1. PT BW memiliki pedoman/prosedur K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan dan 2. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam Implementasi pedoman K3 dan terdapat surat penunjukannya. (Memenuhi)
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi dengan baik. (Memenuhi)
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 serta dilaporkan kepada instansi terkait. (Memenuhi)
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT BW telah menerbitkan Surat Keputusan No.016.A/BW-SK/UM-I/2019 tanggal 16 Februari 2019 mengenai kebebasan bagi seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Memenuhi)
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT BW telah memiliki draf Peraturan Perusahaan (PP) periode tahun 2026-2029 dan telah mengajukan Surat Permohonan Pengesahan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 005/BW-SP/UM/I/2026 tanggal 9 Januari 2026. (Memenuhi)
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah tenaga kerja PBPH PT Bhinneka Wana Periode Maret 2026 diperoleh data jumlah karyawan sebanyak 19 orang dengan rincian bulanan (18 orang) dan harian (1 orang). Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (Memenuhi)